



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870  
Laman: [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 1933 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PEMINATAN PADA PROGRAM  
STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman telah memohon kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor Perihal Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Peminatan Pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman tahun 2023, melalui Surat Nomor : 673/UN17.11/DT/2023 Tanggal 27 April 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA PEMINATAN PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Ketua Peminatan pada Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Ketua Peminatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
- KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 Juni 2023

  
REKTOR H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1932 / UN17 / HK.02.03 / 2023  
TANGGAL 8 JUNI 2023  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA  
PEMINATAN PADA PROGRAM STUDI ILMU KESEHATAN  
MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

No	Nama	NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Diberhentikan dari jabatan	Diangkat dalam jabatan
1	M. Sultan, SKM.,M.Kes	198102142008121002	Ketua Peminatan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja	-	-
2	Rahmi Susanti, SKM.,M.Kes	198709052015042004	Ketua Peminatan Biostatistik	-	-
3	Siswanto, S.Pd., M.Kes	197409182005011002	Ketua Peminatan Epidemiologi	-	-
4	Nur Rohmah, S.KM., M.Kes.,PhD	197406232008122001	Ketua Peminatan Promosi Kesehatan	-	-
5	Chaerunnisa AR,SKM.,M.Kes	199303292022032016	Ketua Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan	-	-
6	Blego Sedionoto, SKM.,M.Kes.,PhD	197705022006041003	Ketua Peminatan Kesehatan Lingkungan	Ketua Peminatan Kesehatan Lingkungan	-
7	Dr. Riyan Ningsih, SKM.,M.Kes	197511052010122001	-	Ketua Peminatan Kesehatan Lingkungan	Ketua Peminatan Kesehatan Lingkungan

8	Nurul Afiah, S.Gz.,M.Kes	1989092622018032001	Ketua Peminatan Gizi	Ketua Peminatan Gizi	-
9	Dr. Iriyani K, SKM.,M.Gizi	197312252008122002	-	-	Ketua Peminatan Gizi

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
REKTOR H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
Telp. 156703081992031901

